

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Bagi Para Pekerja Pengelolaan Sampah di TPS Kota Yogyakarta.

1. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta berdiri pada tanggal 13 Februari 1755, bersamaan dengan di banggunya kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejarah nama Yogyakarta diambil dari nama ibukota Ayodhya dalam epos Ramayana yang berarti Yogya yang makmur. Yogyakarta selain menjadi kota yang istimewa juga mempunyai julukan lain yaitu kota pelajar, kota budaya dan kota Pariwisata. Kota Yogyakarta terletak pada koordinat $110^{\circ}24'19''$ - $110^{\circ}28'53''$ BT dan antara $7^{\circ}49'26''$ LS. Posisi Kota Yogyakarta sangat strategis berada di tengah-tengah empat (4) kabupaten tetangga yaitu Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulonprogo.

Tabel 4. 1

Utara	Kabupaten Sleman
Timur	Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
Selatan	Kabupaten Bantul

Barat	Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
-------	---------------------------------------

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2018)

Wilayah Kota Yogyakarta secara administratif terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW, dan 2.532 RT dengan wilayah seluas 32,5km² atau kurang lebih 1,02% dari Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagian besar tanah di Kota Yogyakarta adalah tanah regosol. Terdapat tiga (3) sungai yang mengalir di bagian timur kota, sungai code dan sungai manunggal di bagian tengah dan sungai winongo di bagian barat kota.

Kondisi fisiografi Kota Yogyakarta yang relatif datar adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan memiliki kegiatan sosial ekonomi berintensitas tinggi, sehingga merupakan wilayah yang lebih maju dan berkembang, namun juga banyak terjadi pencemaran lingkungan, yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat.³³

2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dibentuk pada tahun 2005 dan tercantum dalam peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan

³³Pemerintah Kota Yogyakarta, “Portal Pemerintah Kota Yogyakarta”

<https://www.iogjakota.go.id/> di akses 24 Januari 2019 pukul 19.10

Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Di dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini terdiri dari beberapa seksi.

- a. Dinas Lingkungan Hidup terbagi atas beberapa seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Penanganan Sampah;
 - 2) Seksi Pengurangan Sampah;
 - 3) Seksi UPT Pengelolaan Kebersihan;
 - 4) Seksi UPT Pemungutan Retribusi Kebersihan.
- b. Dasar hukum terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup ini yaitu:
 - 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016;
 - 3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
 - 4) Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - 5) Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2016 tentang Pembentukan UPT Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - 6) Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan UPT Pengelolaan Kebersihan dan UPT Pemungutan Retribusi Kebersihan.


c. Visi Dinas Lingkungan Hidup:

Sebagai institusi yang handal dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang berbudaya dan berwawasan lingkungan.

d. Misi Dinas Lingkungan Hidup:

- 1) Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengikut sertakan dunia usaha, masyarakat dan sekolah dalam pengelolaan lingkungan;
- 2) Mewujudkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang memenuhi fungsi ekologis, fungsi estetis, fungsi sosial dan nyaman;
- 3) Mewujudkan tata kelola kebersihan dan pengelolaan persampahan yang berkualitas.

Gambar 4. 1
Bagan Susunan Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta



(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2018)

Tugas pokok fungsi atau yang biasa disebut dengan tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Dinas lingkungan hidup Kota Yogyakarta ini yang mengelola TPS-TPS yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, termasuk juga yang bertanggung jawab atas tenaga kerja yang berada di TPS yang

tersebar di wilayah Kota Yogyakarta dan tenaga kerja yang ada di lingkup TPS Kota Yogyakarta terbagi menjadi 2 Sub bagian yaitu bagian pengawasan dan mandoriti.

Tenaga kerja dan alat operasional untuk menangani permasalahan sampah pun tidak hanya sedikit, diperlukan alat perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, alat operasional, truk pengangkut sampah dan lain sebagainya. Berikut tabel sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta:

1. Sumber Daya Manusia:
 - a. Seksi Penanganan Sampah

Tabel 4. 2

No	Pekerja	Jumlah
1	ASN	180 Orang
2	Tenaga Bantuan	28 Orang
3	Tenaga Teknis	51 Orang

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2018)

b. Seksi Pengurangan Sampah

Tabel 4. 3

No	Pekerja	Jumlah
1	ASN	37 Orang
2	Tenaga Bantuan	8 Orang
3	Tenaga Teknis	8 Orang

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2018)

2. Sarana dan Prasarana

Tabel 4. 4

NO	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Gerobak Sampah	54Unit
2	Kendaraan Roda 3	18 Unit
3	Sepeda Sampah	2 Unit
4	Bin Sampah	70 Unit
5	Dump Truck	28 Unit
6	Arm Roll Truck	7 Unit

7	Pick Up	2 Unit
8	Backhoe Loader	1 Unit
9	Container Sampah	28 Unit
10	Landasan Container	18 Unit
11	Transfer Depo	11 Unit
12	TPS Permanen	74 Unit
13	Kantor Sektor	8 Unit

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2018)

3. Pelaksanaan Penerapan Prosedur Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Bagi Para Pekerja Pengelolaan Sampah di TPS Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi provinsi ini dalam kaca mata kepariwisataan. Kota Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis objek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata belanja, bahkan yang terbaru wisata malam. Keadaan tersebut memberikan dampak pada meningkatnya jumlah penduduk, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik tentang kependudukan di Kota

Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 412.437 ribu jiwa. Jumlah tersebut hanyalah penduduk yang menetap di Kota Yogyakarta dan belum termasuk dengan penduduk pendatang yang tidak menetap dan hanya untuk liburan.

Dengan meningkatnya para pengunjung wisata yang ada di Kota Yogyakarta ini juga menimbulkan banyak permasalahan salah satunya yaitu produksi sampah yang ada di Kota Yogyakarta semakin meningkat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyatakan bahwa populasi sampah yang dihasilkan Kota Yogyakarta ini dapat mencapai rata-rata sekitar 200 ton perhari.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mempunyai wewenang terhadap TPS yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, terkait hal tersebut Dinas Lingkup Hidup Kota Yogyakarta juga bertanggungjawab atas pekerja yang ada di lingkup TPS yang ada di Kota Yogyakarta. Pekerjaan yang ada di lingkup TPS Kota Yogyakarta menuntut adanya jaminan kesehatan dan keselamatan untuk para pekerja, hal tersebut berguna untuk mengurangi risiko kecelakaan saat melakukan pekerjaan di TPS tersebut.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Dalam hal ini didalam undang-undang tersebut menegaskan mengenai pentingnya

akan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja, undang-undang ketenagakerjaan tersebut juga menekankan pada dinas terkait agar melaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku.

Kesehatan dan keselamatan kerja mengandung nilai perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tenaga kerja merupakan organisasi yang sangat berharga dan merupakan unsur penting dalam proses produksi di samping unsur lainnya seperti material, mesin, dan lingkungan kerja, karena itu tenaga kerja harus dijaga, dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitasnya.³⁴

Pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja sudah di atur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- e. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja;

³⁴Soehatman R, 2010, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, PT. Dian Rakyat.

- f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/ Men/ 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
- g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.03/ Men/ 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja;
- h. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.04/ Men/ 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan Kerja;
- i. Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja;
- j. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/ Men/ 1998 Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;
- k. Konvensi ILO tahun 1950 yang diratifikasikan pada Tahun 1980 tentang Perlindungan Upah.

Undang-undang, putusan Presiden dan peraturan-peraturan menteri tersebut telah menjadi dasar hukum yang berlaku dalam prosedur pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja pengelolaan di TPS Kota Yogyakarta.

Perlindungan tenaga kerja ini menyangkut berbagai aspek seperti jaminan sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat, berkumpul dan perlindungan keselamatan. Namun dalam kenyatannya, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja seringkali diabaikan oleh para pekerjanya sendiri.

Pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pekerja di TPS Kota Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melaksanakan kewajibannya dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja yang berada di TPS Kota Yogyakarta dengan menyediakan alat perlindungan diri seperti sarung tangan, sepatu, kaos, topi, dan masker. Selain itu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga telah memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan periksa gratis di puskesmas sektor Kota Yogyakarta.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja kepada pekerja yang di lapangan. Sosialisasi tersebut di laksanakan pada setiap sektor TPS yang tersebar di beberapa wilayah Kota Yogyakarta. Selain melakukan upaya sosialisasi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga menyediakan alat pelindung diri. Jadi tidak hanya mensosialisasikan namun juga memberi perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja. Akan tetapi respon pekerja hanya standart sebagaimana seorang pekerja yang diberi arahan oleh atasannya pasti akan mematuhi, dalam arti Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memberi alat pelindung diri terlebih dahulu sebelum mensosialisasikan arahan mengenai kesehatan dan

keselamatan kerja serta pentingnya menggunakan alat pelindung diri.

Alat pelindung diri tersebut adalah:

a. Sepatu boots

Sepatu boots berguna agar pekerja dapat terhindar dari sumber bahaya yang ada di TPS Kota Yogyakarta, karena ditumpukan sampah tersebut banyak adanya pecahan kaca, kuman dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

b. Sarung tangan

Sarung tangan adalah salah satu alat pelindung diri yang penting digunakan dalam pekerjaan di TPS Kota Yogyakarta, karena alat ini bermanfaat untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam, bahan-bahan kimia, cedera tangan, kuman dan lain sebagainya.

c. Masker

Masker kerja mempunyai manfaat banyak untuk menjaga kesehatan, seperti baik untuk melindungi saluran pernafasan, menahan berbagai macam penyakit yang menular, dan dapat mencegah terjadinya dampak negatif akibat terkena debu yang tercampur dengan kuman-kuman yang berada di lokasi kerja.

d. Topi

Topi atau dapat juga disebut sebagai alat pelindung kepala, berguna untuk melindungi kepala dari panas sinar matahari, goresan benda tajam, dan lain sebagainya.

e. Kaos Kerja

Kaos kerja ini sebagai tanda bahwa pekerja tersebut adalah bagian dari pekerja yang di bawahi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, selain itu juga sebagai pelindung dari goresan benda tajam dan kuman yang berada dilokasi kerja.

f. P3K

Alat P3K ini harus selalu ada di setiap tempat kerja, karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja dapat digunakan untuk mengobati terlebih dahulu.

Alat pelindung diri sudah di berikan setiap setahun sekali, hanya saja pekerja yang berada dilapangan sering kali tidak mematuhi peraturan untuk menggunakan perlengkapan kerja tersebut dengan alasan tidak nyaman dengan atribut-atribut yang ada. Para pekerja yang berada di TPS memang mengenai kesadaran diri akan bahaya kerja masih rendah.³⁵

³⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Haryoko, S.E., M.Si, kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 22 Desember 2019

Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang di berikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tidak hanya berupa BPJS Ketenagakerjaan. Namun jika ada pekerja yang sakit dapat periksa ke puskesmas sektor Kota Yogyakarta dengan dibebaskan dari biaya pengobatan. Walaupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta setiap setahun sekali melakukan sosialisasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja namun masih saja banyak pekerja yang belum mengerti mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, maka dari itu ada juga beberapa pekerja tetap tidak paham mengenai BPJS dan memilih menggunakan jaminan pengobatan gratis di puskesmas.³⁶

Penulis selain melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Haryoko, S.E., M.Si dan Bapak H. Sarijo A juga telah melakukan penelitian dengan membagikan kuesioner kepada para pekerja lapangan sejumlah 5 (lima) orang yang berada di TPS Kota Yogyakarta. Hasil dari kuisisioner tersebut adalah sebagai berikut:

³⁶Wawancara dengan Bapak H. Sarijo A, Pengawas Kebersihan Kota Yogyakarta Wilayah Krasak, Pada Tanggal 24 Desember 2019

a. Nama : Bapak Puiman

Pekerjaan : Pengangkut Sampah

Keterangan : -APD (Alat Pelindung Diri)

-Jika dilaksanakan maka diberi tanda √

Tabel 4. 5Sampel Pekerja 1.

NO	JENIS APD	APD di sediakan Dinas Terkait		APD di Gunakan Pekerja	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Sepatu Boots	√		√	
2	Sarung Tangan	√		√	
3	Masker	√			√
4	Pelindung Kepala (Helmet/Topi)	√		√	
5	Kaos Kerja	√		√	
6	P3K	√		√	

b. Nama : Bapak Samsuri

Pekerjaan : Pengangkut Sampah

Keterangan : -APD (Alat Pelindung Diri)

-Jika dilaksanakan maka diberi tanda √

Tabel 4. 6Sampel Pekerja 2.

NO	JENIS APD	APD di sediakan Dinas Terkait		APD di Gunakan Pekerja	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Sepatu Boots	√		√	
2	Sarung Tangan	√		√	
3	Masker	√		√	
4	Pelindung Kepala (Helmet/Topi)	√		√	
5	Kaos Kerja	√		√	
6	P3K	√		√	

c. Nama : Bapak Iswanto

Pekerjaan : Pengangkut Sampah

Keterangan : -APD (Alat Pelindung Diri)

-Jika dilaksanakan maka diberi tanda √

Tabel 4. 7Sampel Pekerja 3.

NO	JENIS APD	APD di sediakan Dinas Terkait		APD di Gunakan Pekerja	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Sepatu Boots	√		√	
2	Sarung Tangan	√		√	
3	Masker	√		√	
4	Pelindung Kepala (Helmet/Topi)	√		√	
5	Kaos Kerja	√		√	
6	P3K	√		√	

d. Nama : Bapak Suryana Bintoro

Pekerjaan : Mandor di TPS Kota Yogyakarta

Keterangan : -APD (Alat Pelindung Diri)

-Jika dilaksanakan maka diberi tanda √

Tabel 4. 8Sampel Pekerja 4

NO	JENIS APD	APD di sediakan Dinas Terkait		APD di Gunakan Pekerja	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Sepatu Boots	√		√	
2	Sarung Tangan	√		√	
3	Masker	√		√	
4	Pelindung Kepala (Helmet/Topi)	—	—	—	—
5	Kaos Kerja	√		√	
6	P3K	√		√	

e. Nama : Bapak H. Sarijo A

Pekerjaan : Pengawas di TPS Kota Yogyakarta

Keterangan : -APD (Alat Pelindung Diri)

-Jika dilaksanakan maka diberi tanda √

Tabel 4. 9Sampel Pekerja 5.

NO	JENIS APD	APD di sediakan Dinas Terkait		APD di Gunakan Pekerja	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Sepatu Boots	√		√	
2	Sarung Tangan	√		√	
3	Masker	√		√	
4	Pelindung Kepala (Helmet/Topi)	√		√	
5	Kaos Kerja	√		√	
6	P3K	√		√	

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pengelolaan Sampah di TPS Kota Yogyakarta Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diharapkan oleh setiap orang, dalam artian kecelakaan kerja tidak dapat direncanakan terjadinya dan terjadi secara tiba-tiba serta tidak dapat diduga sebelumnya. Kecelakaan kerja ini tidak hanya mengakibatkan cedera namun juga dapat merugikan baik bagi dirinya sendiri dan orang lain atau perusahaan.

Adapun faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja yang terjadi ditempat kerja yaitu:

1. Faktor Manusia
 - a. Kurangnya pengetahuan pekerja dalam bidangnya;
 - b. Keahlian yang dimiliki pekerja tidak sesuai dengan bidang kerja yang dijalani;
 - c. Prosedur yang tidak lengkap membuat pekerja jadi tidak mematuhi peraturan yang ada;
 - d. Tidak disiplin dalam bekerja;
 - e. Tidak mematuhi peraturan yang ada ditempat kerja;
 - f. Tidak dapat diajak untuk saling bekerja sama;
 - g. Kurangnya rasa sabar dalam bekerja dan perbuatan-perbuatan atau tingkah laku pekerja yang diluar batas wajar yang dapat menyebabkan atau memicu kecelakaan kerja;
 - h. Kurangnya pemahaman tentang deskripsi instrumen, karena petunjuk kerja yang ada kurang jelas;

- i. Kurang hati-hati dalam menjalankan atau menggunakan alat operasional yang ada;
- j. Terganggunya aktifitas kerja karena terlalu banyak pekerja yang campur tangan dalam satu tugas yang sama;
- k. Adanya kesalahan dalam mengambil tindakan, terutama dalam kondisi mengalami tekanan.

2. Faktor Lingkungan Kerja

- a. Alat operasional yang tidak dilengkapi dengan pengaman;
- b. Alat operasional yang dapat dikatakan tidak layak untuk beroperasi lagi atau rusak;
- c. Lingkungan tidak nyaman atau kumuh;
- d. Mesin maupun peralatan kerja pada dasarnya tidak dapat lepas dari bahaya dan dapat menjadi sumber terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya karena mesin atau peralatan yang berputar, bergerak, bergesekan, bergerak bolak-balik, belt atau sabuk yang berjalan, roda gigi yang bergerak, transmisi serta peralatan lainnya. Oleh karena itu, mesin dan peralatan yang potensial menyebabkan kecelakaan kerja harus diberi pelindung agar tidak membahayakan operator atau pekerja yang sedang menggunakannya.

3. Faktor Sumber Bahaya

- a. Kondisi atau keadaan berbahaya:
 - 1) Keadaan yang tidak aman dari mesin atau peralatan-peralatan;
 - 2) Lingkungan yang tidak nyaman;

3) Proses dan sifat pekerjaan.

b. Perbuatan bahaya:

1) Metode kerja yang salah;

2) Kelelahan atau keletihan;

3) Sikap kerja yang tidak sempurna.³⁷

4. Faktor yang dihadapi

Kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin-mesin atau peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Perlindungan hukum terhadap pekerja pengelolaan sampah di TPS Kota Yogyakarta dalam hal terjadi kecelakaan kerja sudah diberikan dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Kecelakaan kerja ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta di atur dalam peraturan-peraturan lainnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah memberikan perlindungan hukum berupa jaminan terhadap para pekerja pengelolaan sampah yang berada dilapangan atau di TPS Kota Yogyakarta dengan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan pengobatan gratis di puskesmas sektor Kota Yogyakarta. Tetapi tergantung dengan kecelakaan yang di alaminya, faktor kelalaian pekerja sendiri dan kecelakaan diluar jam kerja atau kecelakaan kerja yang di akibatkan karena rusaknya alat operasional kerja

³⁷Lalu Husni, Op. Cit. hlm. 138

yang berada di TPS Kota Yogyakarta. Jika terjadi kecelakaannya diluar jam kerja maka itu sudah menjadi urusan pribadi dengan adanya BPJS Kesehatan atau jika terjadi kecelakaannya di jalan maka sudah ada jaminan dari jasa raharja. Apabila kecelakaan kerja tersebut terjadi di jam dan tempat kerja maka Dinas Lingkungan Hidup sudah menyiapkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta jaminan atas kecelakaan kerja berupa BPJS Ketenagakerjaan.³⁸

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap para pekerja mengenai jaminan kesehatan dan keselamatan kerja adalah jaminan untuk kecelakaan kerja berupa BPJS, adanya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan, dan pelayanan kesehatan untuk pekerja. Dengan adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja ini pekerja jadi semakin terjamin akan bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Karena kondisi yang baik atau prima sangat dibutuhkan dalam bekerja diTPS Kota Yogyakarta. Berikut adalah beberapa penanganan kesehatan yang dapat dilakukan dan diberikan kepada pekerja yang berada diTPS Kota Yogyakarta:

1. Jaminan BPJS

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasal 14 yang berbunyi “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan

³⁸Wawancara dengan Bapak Ahmad Haryoko, S.E., M.Si, kepala Seksi Penanganan SampahDinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 22 Desember 2019

diIndonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial³⁹” dan dalam pasal 15 juga dijelaskan bahwa “pemberi kerja juga harus mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam BPJS sebagai program jaminan sosial.” Dari data yang diperoleh oleh peneliti, seluruh pekerja di TPS Kota Yogyakarta yang berada dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan diberikan jaminan pengobatan gratis di puskesmas sektor Kota Yogyakarta.

2. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja pengelolaan sampah di TPS Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor Per.01/ Men/ 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan. Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Bekerjasama dengan instansi yang menangani mengenai kesehatan;
- b) Bekerjasama dengan badan pemeliharaan kesehatan;
- c) Menyediakan sendiri fasilitas pelaksanaan pelayanan kesehatan.

3. Pelayanan Kesehatan Untuk Pekerja

Pekerja adalah komponen utama dalam suatu perusahaan, maka untuk meningkatkan produktivitas para pekerjanya pemberi kerja

³⁹Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

juga harus memperhatikan mengenai kesehatan pekerja, baik gangguan kesehatan yang timbul akibat pekerjaan, lingkungan kerja, maupun kemampuan fisik dari pekerjanya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor Per.03/ Men/ 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja, maka ada hal-hal yang dapat di lakukan, sebagai berikut:

- a) Pengawasan dan pembinaan sesuai dengan pekerjaan masing-masing pekerja;
- b) Pengawasan dan pengontrolan terhadap alat operasional kerja;
- c) Pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja;
- d) Pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja sebelum bekerja serta dilakukan pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus;
- e) Memberikan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan;
- f) Membantu rehabilitasi terhadap pekerja akibat kecelakaan kerja atau penyakit;
- g) Pencegahan dan pengobatan terhadap kecelakaan kerja;
- h) Pembinaan terhadap pekerja yang memiliki penyakit tertentu.

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa, semua prosedur perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sudah dilaksanakan sebagaimana dengan ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada dan dipenuhi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta kepada para pekerja pengelolaan

sampah di TPS Kota Yogyakarta dan hanya saja para pekerja tersebut tidak mau untuk menggunakan alat pelindung diri yang sudah disediakan dengan alasan tidak nyaman.